

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian bermula dari suatu perbedaan atau suatu ketidak samaan tujuan antara kedua belah pihak, rumusan hubungan perjanjian pada umumnya dimulai dengan proses negosiasi antara kedua belah pihak. Melalui negosiasi antara kedua belah pihak berupa menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan, bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan atau kepentingan melalui proses tawar-menawar.<sup>1</sup>

Pasal 1338 ayat 1 (satu) KUHPertanda menentukan bahwa semua perjanjian memuat secara sah para pihak sebagai undang-undang. Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas itikad baik. Ada dua macam asas itikad baik yaitu itikad yang baik dalam arti subjektif dan objektif. Asas itikad yang baik dalam arti subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi, itikad baik dalam arti subjektif ini juga sering disebut dengan itikad yang baik prakontrak yang bermakna kejujuran (*honesty*), karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Adapun maksud dari itikad yang baik dalam artian objektif adalah itikad yang mengacu kepada isi perjanjian, itikad baik dalam arti objektif ini sering juga disebut dengan itikad baik pelaksanaan kontrak

---

<sup>1</sup>Agus Yahya Hermoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm.1.

adalah harus rasional dan patut.<sup>2</sup> Namun kenyataannya, walaupun itikad yang baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian telah berkembang lama sekali tetapi masih juga menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan, sekurang-kurangnya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian masih menimbulkan dua permasalahan hukum yaitu berkaitan dengan standar hukum atau *legal test* yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada atau tidaknya itikad baik dalam kontrak atau perjanjian tersebut, kedua yaitu fungsi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>3</sup>

Setiap semua usaha apapun dalam bentuknya dan tingkatan usahanya kecil, menengah, bahkan sampai besarpun, tidak akan luput dari adanya resiko usaha yang sangat bervariasi dari resiko kecil ke besar bahkan sangat besar, dengan kata lain itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya suatu resiko, kondisi yang tidak pasti itu timbul karena adanya berbagai sebab. Antara lain pertama, jangka waktu mulainya perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir sendiri. Semakin panjangnya jarak serta waktu, semakin besar ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan, keterampilan atau teknis pengambilan keputusan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak atau diberi kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian,

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII, 2014. Hlm.92

<sup>3</sup> *ibid*, hlm.93.

kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Peristiwa kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan atau kesenjangan, kebebasan berkontrak didasarkan dengan asumsi atau pendapat bahwa para pihak dalam kontrak harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, namun dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki tawar yang seimbang akibatnya, para pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dari sinilah kemudian lahir adanya pembatasan-pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik dengan peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan. Asas itikad baik menjadi instrumen hukum dalam membatasi kebebasan berkontrak serta kekuatan mengikat dalam melakukan suatu perjanjian.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut harus diberikan kemasyarakatan agar bisa menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum. dengan itu perlindungan hukum ialah berbagai rangkaian upayanya hukum yang harus diberi oleh atau kepada aparat penegak hukum tersebut untuk memberikan keadilan, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat banyak, agar kepentingan itu dilindungi terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara

---

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.79

professional. Pelaksanaan hukum dapat berfungsi secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakan melalui penegak hukum. Aparat penegak hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum itu masyarakat akan lebih tertib, terlindungi, aman, dan damai.

Setiap regulasi mengharuskan manusia melakukan satu tindakan tertentu dan melakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi juga berupa suatu kondisi namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai perlindungan hukum yaitu pelengkap hidup masyarakat dalam menjalani kehidupan agar bisa mengimbangi dirinya dan orang lain yang tumbuh dalam masyarakat sosial. Oleh karena itu, masyarakat sosial sangat membutuhkan perlindungan hukum agar hak-hak warga masyarakat bisa terjamin dari perlindungan hukum itu. Masyarakat bisa menyadari bahwa masyarakat Pulau Morotai yang khususnya Desa Daero Majiko Kecamatan Morotai Selatan yang profesinya sebagian besar adalah nelayan, dengan begitu dari hasil penangkapan ikan maka harus membutuhkan es untuk penyimpanan hasil tangkapan tersebut untuk diolah lebih lanjut. Oleh karena itu PT. Kahuripan merupakan salah satu tujuan masyarakat nelayan Desa Daero Majiko untuk membutuhkan es balok guna untuk membekukan ikan yang dari hasil tangkapan. PT. Kahuripan dalam hal

ini yang ijin produksinya diberikan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (kso) kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian. Perjanjian tersebut bila mana muncul peristiwa hukum berupa pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian. Berkaitan dengan isi perjanjian dan masa berlakunya perjanjian pihak pertama telah melakukan pemutusan sepihak dengan mencabut ijin produksi es batu yang masa berlakunya satu (1) tahun dan masa uji coba tiga (3) bulan, pihak pertama telah mencabut ijin produksinya yang masa berlakunya baru berjalan satu (1) bulan lebih.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul Wanprestasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Kahuripan Terkait Perjanjian Produksi Es Batu Desa Dao Majiko Kecamatan Morotai Selatan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari penelitian ini ada beberapa masalah menarik untuk diidentifikasi oleh penulis antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Kahuripan Desa Daeo Majiko Kecamatan Morotai Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian produksi es batu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Kahuripan Desa Daeo Majiko Kecamatan Morotai Selatan ketika terjadi Wanprestasi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang penulis anggap disini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan P.T. Kahuripan Desa Daeo Majiko Kecamatan Morotai Selatan.
2. Mengetahui bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada salah pihak di PT. Kahuripan Desa Daeo Majiko Kecamatan Morotai Selatan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian yang penulis anggap disini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan serta kedisiplinan ilmu dalam masalah-masalah hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian produksi es

- batu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Kahuripan Desa Daoe Majiko Kecamatan Morotai Selatan
2. Untuk menambah keilmuan dalam proses penyelesaian sengketa tentang perjanjian produksi es batu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Kahuripan Desa Daoe Majiko Kecamatan Morotai Selatan jika terjadi wanprestasi.

